



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI TELADAN, TERDISIPLIN DAN INSPIRATIF
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEMESTER I (SATU) TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward and Punishment*) kepada Pegawai dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu melaksanakan evaluasi kinerja dan pemilihan pegawai teladan, terdisiplin dan inspiratif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi serta peningkatan kinerja pegawai, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai atas keteladanan, kedisiplinan dan inspiratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Pegawai Teladan, Terdisiplin dan Inspiratif dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN, TERDISIPLIN DAN INSPIRATIF DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SEMESTER I (SATU) TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN):

Nama : APRILLIA ANGGARANI, S.H.

NIP : 199404112025062005

Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan

Sebagai Pegawai Teladan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Semester I Tahun 2026.

KEDUA : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN):

Nama : MUHAMMAD LUKMAN, S.Kom

NIPPPK : 19920630 202521 1 021

Golongan : IX

Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Sebagai Pegawai Terdisiplin di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Semester I Tahun 2026.

KETIGA : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN):

1. Nama : MOHAMMAD RUSLI T. YUSUF

NIP 19750403 201503 1 001

Pangkat/Gol Pengatur, II/c

Jabatan Pengelola Data dan Informasi

2. Nama JUNAIDI ACO KAU

NIPPPK 19811204 202521 1 015

Golongan V

Jabatan Pengadministrasi Perkantoran

Sebagai Pegawai Inspiratif di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Semester I Tahun 2026.

KEEMPAT : Penetapan Pegawai Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KESATU didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:

a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

- b. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tugas lain yang diberikan pimpinan;
- c. taat aturan, disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- d. bekerja dengan baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan tim dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. kecepatan dan ketepatan menindaklanjuti pekerjaan dan kecepatan merespon pekerjaan yang dibebankan.
- f. penilaian kinerja pegawai dilakukan Sekretaris dan Kepala Subbagian.

KELIMA : Penetapan Pegawai Terdisiplin di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KEDUA didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. akumulasi pelaksanaan apel pagi setiap harinya;
- b. jumlah ketidakhadiran pada hari kerja (tidak masuk kantor dengan keterangan sakit, izin atau tanpa keterangan);
- c. tingkat ketepatan waktu datang dan tidak pulang sebelum waktunya;
- d. izin meninggalkan kantor pada saat jam kerja atau bekerja minimal 7 jam 30 menit dalam sehari;
- e. kepatuhan penggunaan seragam dan atribut;
- f. pemantauan atasan langsung dan pimpinan Sekretariat.

KEENAM : Penetapan Pegawai Inspiratif di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana Diktum KETIGA didasarkan pada beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. menunjukkan kejujuran, etika kerja yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai organisasi;
- b. memiliki keandalan tinggi dan rasa tanggungjawab penuh terhadap tugas rutin;
- c. menunjukkan kinerja yang baik dengan memberikan kontribusi nyata bagi capaian organisasi, atau meraih apresiasi/prestasi kerja yang membanggakan;

- d. mampu memberikan dorongan, semangat kerja, serta menjadi keteladanan (*panutan*) bagi sesama rekan kerja;
- e. memiliki dedikasi, menunjukkan komitmen dan kedisiplinan kehadiran yang konsisten, serta ketangguhan dalam menjalankan tugas meskipun dihadapkan pada keterbatasan geografis maupun kondisi lapangan dengan jarak tempuh yang jauh.

KETUJUH : Kepada pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada Diktum KEEMPAT, KELIMA dan KEENAM, diberikan *reward* (penghargaan/apresiasi) oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Semester I (satu) Tahun 2026 sebagai pegawai dengan kategori:

- a. Teladan, periode penilaian Juli s.d Desember 2025 dan Januari s.d Juni 2026;
- b. Terdisiplin, periode penilaian Juli s.d Desember 2025 dan Januari s.d Juni 2026;
- c. Inspiratif, periode penilaian Juli s.d Desember 2025 dan Januari s.d Juni 2026.

KEDELAPAN : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA diberikan Piagam Penghargaan berupa Sertifikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

NURUL HUDA



Rinduwardhana Maserang